

PENETAPAN-KAP-PILKADA 2024

2024

Kpt 2442 TAHUN 2024, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 2442 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.
- CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 21 November 2024.
- Lamp.: -.